

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan tiada lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan. Melalui pernikahan, suami-isteri memiliki prinsip bersama-sama menciptakan kehidupan keluarga yang ideal sesuai dengan ajaran Islam, di dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis dan spiritualis yang sesuai dengan norma-norma pernikahan yang sah, Rumah tangga dibangun bukan semata-mata untuk saling memiliki antara satu pihak dengan pihak lain, melainkan sebagai wadah kerja sama yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan.

Dalam keluarga, ada aturan pembagian peran, hak, dan kewajiban bagi suami dan istri. adanya ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban tersebut dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang wewenang dan peran masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban suami atau istri. Salah satunya adalah tanggung jawab ekonomi yang signifikan yang harus dibagi, bukan kepemilikan dan kekuasaan sepihak. Oleh karena itu, seseorang yang hendak menikah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti pemberian maskawin, penyediaan sandang, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Kewajiban seorang suami terhadap anak-istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti mereka yang dipelihara atau berada di bawah perlindungannya, merupakan bentuk tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan adalah masalah nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya dan keluarganya.² Tanggung jawab nafkah ini berupa makanan, minuman, dan pakaian, serta menjaga hak-hak masing-masing anggota keluarga. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memimpin keluarganya menuju kehidupan yang diridhai Allah SWT, termasuk menunaikan kewajiban agama yang menjadi jaminan keselamatan di akhirat.³

Nafkah menjadi salah satu point penting kewajiban suami terhadap keluarga terutama Isteri. Secara bahasa nafkah, النفقة diambil dari kata الانفاق yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*). Adapun menurut istilah nafkah adalah setiap sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan.⁴ Adapun menurut istilah ulama fikih, nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi.⁵ Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

² Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, XX (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), 1449

³ Zainudin Bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009), 35.

⁴ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Buku Daras "Fikih II" (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), 116

⁵ Abdu al-Jaziri, al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah, Juz 4, Cet I (Kairo: Daar al-afaq al-arabiah, 2005), 424

Artinya : "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁶

Kewajiban suami dan perannya dalam pemenuhan nafkah juga ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga".⁷ Lalu dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami harus mencari nafkah demi kelangsungan perekonomian rumah tangganya "Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."⁸ Posisi suami menjadi kepala keluarga didasarkan oleh hukum Islam. Kaum lelaki diberi tanggungjawab memimpin dalam rumah tangga, artinya mempunyai tanggungjawab terhadap pasangannya serta berkewajiban mendidik dan membimbing mereka. Suami juga berperan sebagai pencari dan pemberi nafkah serta bertanggungjawab mencukupi

⁶ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kebutuhan keluarga.⁹ Sedangkan istri cukup dengan menerima nafkah suami karena itu adalah hak dia sebagai istri.¹⁰

Namun faktanya, Perubahan struktur ekonomi keluarga modern telah menggeser peran tradisional dalam keluarga. Peran perempuan, khususnya istri, mengalami transformasi yang cukup signifikan. Perkembangan sosial dan ekonomi menyebabkan banyak perempuan turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, bahkan tidak sedikit yang berperan sebagai pencari nafkah, yang mana seorang istri yang melakukan keahliannya atau bekerja di luar rumah sudah bukan lagi hal yang tabu, hal tersebut bisa dinilai positif namun juga bisa berdampak negatif sebab perempuan itu telah kehilangan pondasi dari kekeluargaannya.¹¹

Banyak istri yang turut andil membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus bahkan istri yang mencukupi nafkah keluarga termasuk kebutuhan suami. Angka wanita bekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi. Hal ini memungkinkan wanita bisa menghandle masalah keluarga dan masalah kerja

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2009), 160.

¹⁰Aṭṭīyah Ṣaqr, *Mausū'ah Al-'Usrah Taḥta Ri'āyah Al-Islam - Ḥuqūq al-Zaujain* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Vol. 3, 39.

¹¹Hendro R. Dkk, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah* (Studi Kasus di Cinere Depok), *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 2 Issue 2 (2023), 204.

sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya.¹²

Perempuan yang bekerja dapat menambah penghasilan keluarga. Keadaan ini membuat perempuan memiliki peran ganda, yakni peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga menengah ke bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam mencari nafkah sangat dibutuhkan. Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah dengan ekonomi rendah peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru.¹³

Berdasarkan indeks data yang di dapatkan pada Badan Pusat Statistik (BPS), didapat kan data bahwa pada tahun 2023 keikutsertaan perempuan sebagai tenaga professional berjumlah 49,53 % angka ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 48,65 %. Artinya peran perempuan memberikan banyak perubahan, perempuan juga tidak cukup puas dengan pekerjaan di rumah, sehingga ada banyak perempuan yang ikut serta memilih untuk terjun di bidang dunia karir. Tidak jarang juga Sebagian besar perempuan mengambil peran ganda dalam hidup mereka: menjadi ibu dan pekerja.¹⁴

¹²Hisyam Zain, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas). Skripsi Thesis, IAIN Purwokerto (2019), 67

¹³ Zain, Tinjauan Hukum Islam ..., 67

¹⁴ Data Kelurahan Ibukota Manna, 2024

Perubahan struktur ekonomi keluarga modern ini telah menggeser peran tradisional dalam rumah tangga Muslim, termasuk di Kelurahan Ibul kota Manna Bengkulu Selatan, banyak perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah baik menjadi pekerja maupun wanita karir. Menurut data statistik PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Bengkulu Selatan tercatat bahwa jumlah keseluruhan PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Bengkulu Selatan berjumlah 620 orang, yang mana perempuan berjumlah 342 orang.¹⁵ hal ini membuktikan bahwa kecenderungan aktivitas kerja ekonomi masyarakat sekarang terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanitapun mendapatkan peluang yang sama untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial.

para wanita saat ini memiliki peluang yang sama untuk berkarir dan menafkahi dirinya sendiri, tak jarang mereka juga mampu untuk menafkahi keluarganya sekaligus, fenomena yang terjadi semacam ini menimbulkan reaksi sosial dalam kehidupan. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan di keluarga ibu DS. Ibu DS merupakan salah satu PNS di salah satu kementrian, beliau memiliki latar belakang pendidikan S1. Dari hasil kerjanya beliau menghidupi keluarganya dikarenakan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang memadai, yang mana penghasilannya hanya kurang dari satu juta perbulan. Akibatnya dalam pernikahan mereka, terjadi kesenjangan dan tak jarang mengakibatkan

¹⁵ Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka 2025

pertengkaran diantara keduanya, hal ini disebabkan rasa *insecure* atau kurangnya kepercayaan diri dari suami dalam memimpin keluarga dan istri pun ketika memiliki penghasilan sendiri, rasa ketergantungan akan hadirnya suami berkurang, karena istri merasa dirinya mampu menghandel masalah yang dihadapinya. oleh karena itulah fenomena ini menarik dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana norma agama berinteraksi dengan perubahan sosial, karena itu peneliti tertarik untuk meneliti judul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENDAMPING SUAMI Mencari NAFKAH (Studi Kasus Istri yang bekerja menjadi PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.**

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Adanya pergeseran peran istri dari yang awalnya penerima nafkah menjadi pencari nafkah.
2. Munculnya dinamika dan potensi konflik peran dalam rumah tangga akibat pergeseran peran istri tersebut.
3. Terdapat perbedaan pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap fenomena ini.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis sosiologis terhadap istri yang bekerja sebagai PNS yang berperan sebagai pendamping suami mencari nafkah di Kelurahan Ibul Kota Manna, dengan meninjau pandangan masyarakat dan tokoh agama dalam konteks hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Apa alasan yang melatarbelakangi Istri menjadi Pendamping Suami Mencari Nafkah sebagai PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana dampak sosial dari Istri yang menjadi Pendamping Suami Mencari Nafkah sebagai PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri yang menjadi Pendamping Suami Mencari Nafkah sebagai PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan istri menjadi pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak sosial dari istri menjadi pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri menjadi pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah-satu sumber rujukan bagi penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat secara umum untuk dijadikan sebagai pelajaran, dicontoh atau bahkan diterapkan.

F. Adapun Manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang menyangkut Nafkah .
2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap Nafkah dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian yang memiliki tema yang sama dan memiliki kaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil beberapa karya ilmiah seperti tesis, disertasi dan karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah agar dapat diketahui perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang memiliki kajian atau tema serupa dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama adalah tesis dengan judul *“Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelongor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)”*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab dari perempuan sebagai tulang punggung dan implikasinya terhadap relasi suami istri.

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa penyebab dari istri menjadi tulang punggung keluarga karena beberapa faktor, yaitu faktor suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung karena alasan kesehatan (sakit), suami melalaikan kewajibannya dan suami tidak memiliki penghasilan yang cukup. Implikasi dari perempuan sebagai tulang punggung keluarga terhadap relasi suami istri adalah tetap berjalan sesuai norma dan tidak menggeser posisi suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan perspektif Tuan Guru adalah

membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, kemudian perspektif Aktivis Gender adalah mendukung, karena sebagai bukti adanya kesetaraan gender.¹⁶

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini fokus pada dampak sosial dari istri sebagai pencari nafkah dan bagaimana hal ini dilihat dari aspek sosiologi hukum Islam, sedangkan Husniati pada penelitian di atas lebih fokus kepada pandangan Tuan Guru dan Aktivis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Siti Dzazimah melalui jurnal Al-ahwal, *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Terhadap Pengrajin Kapuk di Desa Imogiri Bantul Yogyakarta)”*. Penelitian ini menjelaskan tentang perspektif maqasid syari’ah istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kesimpulannya sangat baik ketika istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga karena tujuannya demi kebaikan keluarga selagi tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.¹⁷ Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti bagaimana perspektif maqasid syari’ah dalam melihat istri mencari nafkah sedangkan penelitian penulis lebih kepada bagaimana dampak sosial dari istri sebagai pencari nafkah keluarga serta tinjauan dari sosiologi hukum Islam di kecamatan kota Manna. Sehingga fokus penelitiannya pun berbeda.

¹⁶ Husniati, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelongor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender),” Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

¹⁷ Siti Djazimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Terhadap Pengrajin Kapuk di Desa Imogiri Bantul Yogyakarta),” Jurnal al-ahwal, Vol. 9:1, Th. 2016, hlm. 01-02.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ida Rahmi Chalid “Peranan Perempuan Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Putu Martini Dewi Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Tadah Hujan di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran perempuan tani kepada petani miskin yang ada dengan pemberdayaan ekonomi. Metode penelitiannya kualitatif dan jenis penelitiannya lapangan. Kesimpulannya peran wanita petani dalam memberikan kontribusi terhadap pertanian yang ada di sana sangatlah besar, tanpa meninggalkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti peran wanita petani terhadap keluarga petani dengan cara pemberdayaan yang ada di Desa Bonto, sedangkan penelitian penulis meneliti dampak sosial dari wanita (istri) sebagai Pencari Nafkah keluarga serta tinjauan sosiologi hukum Islam di Kecamatan Kota Manna.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Imaro Sidqi “Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang” Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan istri yang menggantikan suami sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga dengan menelusuri alasan-alasan yang melatarbelakangi istri menggantikan kedudukan suami di

¹⁸ Ida Rahmi Chalid, “Peranan Perempuan Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Putu Martini Dewi Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Tadah Hujan di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)”, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara (2014).

Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Selanjutnya akan dipaparkan implikasi istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga untuk menemukan bagaimana keharmonisan keluarga tersebut ketika pola relasinya berubah secara total. Metode penelitiannya yaitu *yuridis-sosiologis* melalui beberapa pendekatan, yakni: pendekatan normatif (perundang-undangan dan pendekatan konsep) dan pendekatan sosiologi hukum keluarga Islam.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama menggunakan metode yuridis-sosiologis.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Toha Ma'arif "*Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern*" penelitian ini menjelaskan relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam dengan perkembangan kehidupan modern. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman normatif mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam klasik dan kontemporer, mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik pemberian nafkah di era modern, termasuk kontribusi ekonomi perempuan, dan menawarkan reinterpretasi konsep nafkah yang sejalan dengan *maqasid syari'ah* serta nilai keadilan sosial. Metode penelitiannya menggunakan metode studi pustaka (*library research*)²⁰ perbedaan penelitiannya terletak dari metode penelitiannya yang

¹⁹ Sidqi, I. (2023). Istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga: Kajian sosiologi hukum di tengah masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 83-106.

²⁰ Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96-109.

mana penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini fokus mengkaji dampak sosial istri yang mencari nafkah.

Keenam buku yang ditulis oleh Zurifah Nurdin dan Muhammad Dais “*Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama*”.²¹ Buku ini menjelaskan tentang bagaimana idealnya kepemimpinan ketika istri menjadi pencari nafkah, di dalam buku ini di jelaskan bahwa istri berhak menjadi pemimpin dan berkuasa dalam pengaturan keuangan dalam keluarga bahkan pendapatnya harus dipertimbangkan ketika dia mencari nafkah, akan tetapi keberadaan suami tetap harus dijaga khususnya perasaannya dan dalam mengambil keputusan apapun tetap harus melibatkan suami. Persamaan dengan penelitian yang saya adalah subjek yang diteliti yaitu istri yang mencari nafkah, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya penelitian penulis teliti berfokus pada dampak sosial yang timbul akibat dari istri yang mencari nafkah.

Ketujuh jurnal yang ditulis oleh Zurifah Nurdin berjudul *Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif di Kota Bengkulu* penelitian ini menjelaskan tentang ketidaksiapan dan ketidakmauan suami memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, padahal tanggungjawab nafkah dibebankan padanya. Istri dijadikan ATM berjalan bagi suami sehingga istri menjadi makhluk yang terjajah baik lahir maupun batin. Hukum Islam dan Hukum

²¹ Nurdin, Zurifah dan Muhammad Dais. *Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama* (Yogyakarta:Aswaja Presido , 2021).

positif menjunjung tinggi kemaslahatan dalam rangka menggapai keadilan, oleh karena itu memposisikan istri sebagai pencari nafkah utama sebagai pemimpin dan kepala keluarga adalah syah berdasarkan teori *masalah mursalah* dan *maqashid syari'ah*. Suami akan diposisikan sebagai pemimpin jika memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, baik nafkah lahir maupun batin.²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori dalam bab ini Penulis akan menguraikan Pengertian Nafkah, Macam-macam dan Syarat Pemberian Nafkah, Dasar hukum Nafkah, Standar Ukuran Nafkah, Relevansi dan Reinterpretasi Konsep Nafkah dalam Konteks Modern, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hak-hak Bersama Suami Istri, Kewajiban Bersama Suami Istri, Hak Istri, Hak Suami, Kewajiban Istri, Kewajiban Suami, lalu Pengertian Wanita Karir, Faktor Wanita Menjadi Wanita Karir, Wanita Karir Perspektif Hukum Islam , Hukum Wanita Karir,

²² Nurdin, Z. (2019). Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 78-96.

lalu Sosiologi Hukum Islam, Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam, Teori Perubahan Sosiologis, Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Sosial Terhadap Pemikiran Hukum Islam

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pendamping Suami Mencari Nafkah (Studi Di Keluirahan Ibul Kecamatan Kota Manna).

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

